

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan Tambak Garam Desa Kaliyantar

Pembuatan garam memanfaatkan sinar matahari harus didasarkan pada lokasi areal dari permukaan laut, tanah, serta kemudahan akses sinar matahari untuk melakukan proses penguapan untuk menghasilkan garam. Apabila ditinjau dari pengelolaan ekonomi berbasis syariah, perencanaan garam sudah sesuai. Produksi sudah dilakukan dan ditempuh dengan cara halal. Dalam kegiatan produksi, seorang produsen tidak cukup hanya menganggap produksi yang dijalankannya itu halal. Akan tetapi, sumber daya alam dan cara produksinya juga harus halal. Seorang produsen juga harus memperhatikan dari mana sumber daya itu diambil dan dengan cara sumber daya alam itu diambil.

Proses pembuatan garam pada wilayah Kaliyantar masih menerapkan sistem tradisional. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan air laut, tanah dan sinar matahari dalam proses penguapan air laut untuk menghasilkan garam. Pengelola tambak juga memperkerjakan petani tambak untuk membantu memantau proses penggaraman. Apabila ditinjau dari pengelolaan berbasis syariah, proses pembuatan garam sudah sesuai dengan ajaran agama islam. Negara Indonesia adalah negara yang 'beruntung' karena terlewat garis khatulistiwa, dimana terjadinya keseimbangan antara adanya siang dan malam. Pada siang hari, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya sinar matahari sebagai sumber daya sebagai proses fotosintesis, pembangkit listrik atau penunjang dalam proses penguapan untuk menghasilkan garam.

Pemanenan garam dilakukan setelah air penggaraman itu menjadi kristal dan berwarna putih, dan dicuci dengan air garam yang belum masuk ke lahan penggaraman. Pemanenan biasanya dilakukan dalam seminggu dua kali atau tiga kali panen dalam satu minggu,

pemanenan biasanya dilakukan pada sore hari karena menunggu cuaca tidak terlalu panas dan ketika pemanenan tersebut selesai lahan yang kosong bisa diisi air penggaraman dan keesokan harinya bisa dilakukan proses pemasakan lagi dengan menggunakan sinar matahari.

Pada proses pemasaran, petani melakukan pengumpulan hasil garam lalu dijual ke tengkulak garam. Tengkulak garam merupakan lembaga perantara yang membeli garam rakyat pada pegaram dalam bentuk curah dan karungan serta menjualnya kembali ke pedagang besar. Tengkulak juga berperan dalam penentuan harga dengan berpegang pada informasi yang cukup dimiliki sehingga memiliki posisi tawar yang kuat saat penentuan harga dengan pegaram. Peranan tengkulak dalam perekonomian masyarakat petani garam di penambangan relatif memegang peranan yang amat penting. Umumnya petani garam sebagai produsen garam, dalam pola perdagangannya tidak mampu memasarkan hasil garamnya sendiri, karena waktunya yang terbatas dan terbentur kebutuhan untuk segera memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Dampak Pengelolaan Garam Pada Pendapatan Daerah

Industri garam di Jepara terkonsentrasi di Kecamatan Kedung dengan produksi garam krosok rata-rata 60 ton/ha/tahun. Beberapa desa di Kecamatan Kedung dengan produksi garam cukup besar adalah Desa Tanggul Telare, Bulak Baru, Panggung, Surodadi, Kalianyar dan Kedung Malang. Setiap petani garam di desa tersebut rata-rata mempunyai lahan 10000 sampai 30000 m². Namun Kabupaten Jepara dari total produksi setahun sebesar 33.550 ton, ternyata hanya 48% yang memenuhi standar kelas 1, selebihnya sebesar 52% masuk di standar kelas 2 dan kelas 3.

B. Saran

Perlu adanya upaya-upaya serius guna peningkatan kualitas produksi garam, sehingga produksi garam Kabupaten Jepara pada khususnya dan produksi garam nasional pada umumnya dapat bersaing dengan garam import. Pengembangan kawasan minapolitan garam di kabupaten

Jepara sangat diperlukan guna peningkatan produksi dan mutu garam agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

